

KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERANAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH

***M.Y.F. Hafidz Nasution¹, Ira Thania Rasjidi², Dwi Sartika Paramyta³**
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana, Jl. Kirana No. 20–22, Medan,
Sumatera Utara, Indonesia
*hafidz.nasution@graha-kirana.com

ABSTRACT

Regional economic development must be treated as a collaborative process between the government and the people in creating stability and fairness on economic activities. MSMEs as a form of social economic entity holds a vital role both in economic development and regional development. Pursuant to Law No. 20/2008, MSMEs are granted by law various facilities to grow its businesses. On the other hand, Law No. 1/2022 that governs regional taxes and retributions is directly related with MSMEs' position as the potential source of regional taxes and retributions needed for regional economic development. To date, the implementation of Law No. 1/2022 has not been optimal in supporting MSMEs' growth as well as increasing MSMEs' contribution on regional taxes and retributions. This is due to various of social factors which affects the implementation of Law No. 1/2022. Therefore, this research is aimed to analyzed from a socio legal perspective on the current regional taxes and retributions policy against MSMEs' role in regional economic development. This research is made by using socio legal methodology and qualitatively analyzed. The research results indicates that despite the existence of Law No. 20/2008 and Law No. 1/2022 in providing a firm legal basis, the policy making in regional taxes and retributions budgeting capable of supporting MSMEs' growth on one hand and increasing MSMEs' contribution in regional taxes and retributions has yet to be met. Further, limited financial knowledge and awareness of MSMEs' also caused minimum contribution in the regional economic development via regional taxes and retributions payment.

Pembangunan perekonomian daerah harus dipandang sebagai proses yang kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam aktivitas perekonomian. UMKM sebagai bentuk ekonomi masyarakat memiliki peranan penting baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 20/2008, UMKM diberikan berbagai fasilitas kemudahan untuk mengembangkan usahanya. Di sisi lain, UU No. 1/2022 yang mengatur tentang pajak daerah juga berkaitan dengan keberadaan UMKM sebagai potensi sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibutuhkan untuk tujuan pembangunan perekonomian daerah. Hingga saat ini, implementasi UU No. 1/2022 belum mampu secara optimal mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial yang berdampak pada efektivitas dari pelaksanaan ketentuan terkait dalam UU No. 1/2022. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek sosio-legal kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peranan UMKM dalam pembangunan

perekonomian daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio legal yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa walaupun kerangka pengaturan UU No. 20/2008 dan UU No. 1/2022 sudah memberikan landasan hukum yang jelas, masih terdapat pengambilan kebijakan penganggaran pajak dan retribusi yang belum optimal baik untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, kesadaran dan keterbatasan UMKM dalam pengelolaan keuangan maupun perpajakannya juga berdampak pada rendahnya kontribusi UMKM dalam pembangunan perekonomian daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata Kunci: *UMKM, Sosio Legal, Pajak Daerah, Ekonomi Pembangunan.*

A. PENDAHULUAN

Proses pembangunan merupakan suatu upaya sistematis dan berkesinambungan untuk memberikan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Ibrahim, 2018). Adanya penekanan pada upaya pencapaian aspirasi warga yang humanistik menimbulkan konsepsi bahwa pelaksanaan pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang bersifat multi-dimensi yang mencakup aspek sosial, pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2003).

Pembangunan yang harus dipandang sebagai suatu proses multi-dimensi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif secara berkelanjutan, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan secara konstitusional telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, telah diatur penjaminan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan dasar pelaksanaan perekonomian nasional yang wajib diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demi mewujudkan amanat yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan di seluruh daerah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya dipandang sebagai suatu proses yang bersifat holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian cita-cita perekonomian nasional dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Dalam implementasinya, salah satu permasalahan yang kerap timbul dalam proses pembangunan adalah terjadinya ketimpangan perkembangan antara wilayah di dalam

negara tersebut. Dalam analisis ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan perekonomian wilayah maupun pengambilan kebijakan (Ibrahim, 2018). Dengan demikian, analisis pertumbuhan ekonomi wilayah seharusnya dapat menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah (Sjafrizal, 2014).

Selaras dengan uraian pada paragraf sebelumnya di atas, pertumbuhan ekonomi wilayah dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pengambilan kebijakan serta implementasi baik pada tingkat nasional maupun regional memerlukan sinergitas yang kuat di antara pemerintah pusat maupun daerah sebagai penentu kebijakan serta masyarakat sebagai pihak yang akan terlibat maupun terdampak atas kebijakan yang diimplementasikan untuk kepentingan pembangunan wilayah maupun nasional.

Dalam artikel ini, pembahasan terkait pembangunan daerah berkelanjutan akan difokuskan pada aspek sosio legal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 1/2022) terhadap keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian masyarakat maupun nasional yang dijamin hak-haknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No. 20/2008).

Pembahasan mengenai topik ini diangkat dengan memperhatikan adanya perubahan kebijakan terkait dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat berdampak proses pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, proses pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara yuridis telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, di sisi lain, Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 23A UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dalam hal kewajiban pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang merupakan sumber pendapatan negara yang dikelola dan digunakan semata-mata demi kemakmuran rakyat.

Adanya ketentuan-ketentuan di atas memiliki dampak terutama terhadap pelaku UMKM sebagai bagian dari masyarakat yang pada satu sisi memiliki kewajiban pajak dan retribusi daerah sebagai bentuk kontribusinya dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pada sisi lain sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional yang haknya dijamin dalam UU No. 20/2008 untuk mendorong UMKM agar dapat meningkatkan skala dan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar demi pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan pentingnya peranan UMKM baik dalam perekonomian nasional maupun dalam hal perekonomian dan pembangunan daerah melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah. Dalam konteks perekonomian nasional, pentingnya peranan UMKM telah dibuktikan terutama dalam masa-masa krisis dimana ketika aktivitas investasi dan belanja

pemerintah sangat terbatas, UMKM sebagai bentuk ekonomi masyarakat menjadi faktor pendorong utama bagi sektor perekonomian Indonesia (Arifin, Ningsih, & Putri, 2021).

Dalam konteks perekonomian dan pembangunan daerah, keberadaan UMKM merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah. Melalui penerimaan PAD, suatu daerah dapat mengalami pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi dari satu periode ke periode berikutnya (Lutfiyah, 2016). Selain itu, tingkat penerimaan PAD suatu wilayah yang meningkat secara berkesinambungan memiliki peranan penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan perekonomian daerahnya (Nariswari & Muchtolifah, 2022).

Ketentuan UU No. 1/2022 sebagai kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola PAD, termasuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari komponen penerimaan PAD suatu wilayah. Dalam beberapa penelitian terdahulu, beberapa temuan menyimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PAD di beberapa wilayah. Rosa Kasih dan Sulistyowati dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surabaya memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan PAD (Rosa Kasih & Sulistyowati, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Nusa dan Panggalo yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD di Provinsi Papua (Nusa & Panggalo, 2022).

Namun demikian, salah satu penelitian terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan menjelaskan bahwa tingkat penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk periode tahun 2013-2021 tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Medan yang disebabkan oleh belum optimalnya kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM sehingga secara tidak langsung akan dapat memperluas cakupan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari UMKM (Manalu, Lubis, & Prayogi, 2023).

Mengacu pada uraian di atas, beberapa hasil penelitian mengindikasikan masih adanya ketimpangan dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di beberapa wilayah yang berdampak pada kemampuan pembangunan perekonomian daerah yang bersumber dari PAD. Melalui pemberlakuan UU No. 1/2022, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan yang cukup dalam membentuk kebijakan yang dianggap optimal, baik dalam memberdayakan UMKM sebagai tonggak ekonomi masyarakat, maupun dalam pembangunan perekonomian daerah yang mandiri. Pada sisi lain, tingkat kemampuan dan kesadaran UMKM sebagai suatu badan usaha juga memiliki keterbatasan yang berdampak pada tinggi atau rendahnya kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah suatu wilayah.

Dengan demikian, artikel ini disusun dengan tujuan untuk membahas secara komprehensif tentang aspek sosio legal dari adanya UU No. 1/2022 terkait dengan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku UMKM terhadap perlindungan hak pelaku UMKM sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2008 dalam upaya pembangunan berkelanjutan demi masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, khususnya dalam konteks pembangunan perekonomian daerah.

B. METODE

Penulisan artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sosio legal. Metode penelitian sosio legal menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas dengan mengkaji disiplin ilmu lain untuk menerangkan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di dalam masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Dalam penelitian sosio legal, data yang digunakan terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari konstitusi, peraturan perundangan, literatur hukum, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Sedangkan data sekunder berupa data-data sebelumnya yang berhubungan dengan informasi penting, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Penelitian ini disajikan secara kualitatif, yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Pelaku UMKM Dalam UU No. 20/2008

Saat ini, salah satu tonggak utama perekonomian nasional Indonesia bertumpu pada keberadaan pelaku UMKM. Per tahun 2023, jumlah UMKM yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia mencapai 66 juta pelaku usaha dengan kontribusi sebanyak ± Rp.9.580 triliun atau setara dengan 61% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan penyerapan tenaga kerja hingga ± 117 juta pekerja atau setara dengan 97% dari total tenaga kerja (Kamar Dagang Indonesia, 2024). Di sisi lain, kontribusi PDB yang berasal dari usaha skala besar di Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 39,5% dari total PDB nasional yang diterima (Santika, 2023).

Besarnya peranan penting UMKM dalam pembangunan daerah berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan adanya penjaminan hukum bagi UMKM untuk dapat senantiasa mengembangkan usahanya. Saat ini, salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan hukum bagi pelaku UMKM adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No. 20/2008) yang telah diubah sebagian pada saat diundangkannya UU Ciptaker pada tahun 2020.

Perubahan sebagian dari ketentuan UU No. 20/2008 melalui pengundangan UU Ciptaker merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menempatkan UMKM sebagai sektor utama penggerak aktivitas perekonomian nasional dengan mempertimbangkan besaran kontribusi UMKM baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun output total produksi (Undang-Undang Cipta Kerja: Strategi UMKM Menghadapi Tantangan Global, 2021). Pada tatanan implementatif, ketentuan UU No. 2/2008 sebagaimana diubah oleh UU Ciptaker diatur lebih lanjut dalam PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Mengacu pada penjelasan UU No. 20/2008, keberadaan UMKM di dalam masyarakat secara sosiologis dianggap sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki peranan untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan perekonomian kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 20/2008 yang menyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan UMKM antara lain mencakup:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Guna melindungi peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional maupun perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, UU No. 20/2008 telah secara khusus memuat beberapa pengaturan yang menjamin hak UMKM untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan melalui pengaturan mengenai Iklim Usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 20/2008, yang dimaksud dengan Iklim Usaha “kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukung berusaha yang seluas-luasnya”.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 7 UU No. 20/2008 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek (a) pendanaan, (b) sarana dan prasarana, (c) informasi usaha, (d) kemitraan, (e) perizinan berusaha, (f) kesempatan berusaha, (g) promosi dagang, dan (h) dukungan kelembagaan.

Dalam kaitannya dengan ketentuan pajak dan retribusi daerah, upaya pemberdayaan UMKM melalui penciptaan Iklim Usaha yang kondusif bagi UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 20/2008 diatur lebih lanjut dalam beberapa ketentuan pada PP 7/2021 melalui pemberian insentif bagi Usaha Mikro dan Kecil yang melaksanakan pola kemitraan dengan Usaha Menengah ataupun Usaha Besar.

Melalui hubungan pola kemitraan tersebut, ketentuan Pasal 102 ayat (2) jo. ayat (3) PP 7/2021 mengatur bahwa Usaha Mikro dan Kecil serta Usaha Menengah dan Usaha Besar yang terlibat di dalam suatu pola kemitraan dapat memperoleh insentif berupa pengurangan atau keringanan pajak daerah maupun retribusi daerah. Selain pengaturan insentif tersebut, ketentuan Pasal 124 ayat (4) jo. ayat (5) PP 7/2021 secara khusus mengatur pemberian insentif bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah yang dapat meliputi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan retribusi daerah.

2. Kedudukan UMKM Dalam Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut UU No. 1/2022

Pengaturan ketentuan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya diatur dalam ketentuan UU No. 28/2009 yang merupakan bentuk implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun demikian, adanya kebijakan pemerintah pada tahun 2020 melalui pemberlakuan UU Ciptaker dalam rangka harmonisasi peraturan dan penyederhanaan perizinan berusaha untuk mendukung meningkatkan kualitas ekosistem perekonomian nasional juga berdampak pada dicabutnya UU No. 28/2009 oleh UU No. 1/2022 yang secara umum mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada prinsipnya, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia. Lebih lanjut, konsep desentralisasi fiskal digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pembentukan UU No. 1/2022 untuk mencapai tujuan terwujudnya kemampuan keuangan yang adil dan selaras (fiscal resources allocation) serta belanja daerah yang berkualitas dan sinergis (spending quality).

Penerbitan UU No. 1/2022 ditujukan untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga juga dapat mendorong terjadinya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer yang berkualitas, dan perluasan akses pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui peningkatan

kapasitas fiskal daerah serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui UU No. 1/2022 tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas output dan outcome layanan serta dapat mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU No. 1/2022, PAD merupakan semua pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat penerimaan PAD dari suatu pemerintah daerah memiliki peranan penting, terutama sebagai indikator kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya (Ismail, 2018). Hal ini dapat dilihat dari segi besaran PAD yang diperoleh dan pengelolaan alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari jenis PAD yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu sumber utama bagi pemasukan pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pembangunan daerah (Shandy & Wardhana, 2022).

Secara teoritis, pengaturan tersebut menekankan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pembangunan sebagai katalisator dan fasilitator juga membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja yang diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (Santosa & Rahayu, 2005). Pengelolaan anggaran belanja tersebut dapat meningkatkan pengeluaran agregat serta peningkatan kegiatan perekonomian (Sukirno, 1994).

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 1/2022 mengatur pengertian dari Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 1 angka 22 mengatur pengertian dari Retribusi Daerah sebagai pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dengan mengacu pada uraian di atas, keberadaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2022 menegaskan peranan masyarakat di dalam kepentingan pembangunan daerahnya dilakukan melalui kontribusi pajak setiap orang pribadi maupun badan yang penerimaannya wajib digunakan oleh pemerintah sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan pengejawantahan dari sifat ketentuan dalam Pasal 23A jo. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, dengan jaminan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan pungutan lainnya

tersebut dipergunakan sepenuhnya secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, ketentuan terkait pajak dan retribusi daerah dalam UU No. 1/2022 juga telah mengatur ketentuan penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD. Menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU No. 1/2022, penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD paling sedikit mempertimbangkan aspek kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) UU No. 1/2022 mengatur lebih lanjut bahwa kebijakan makro ekonomi Daerah dimaksud meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengundangan UU No. 1/2022 merupakan bagian dari rangkaian implementasi kebijakan kemudahan berusaha pemerintah melalui UU Ciptaker. Hal ini secara tegas diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU No. 1/2022 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, UU No. 1/2022 juga menyediakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) UU No. 1/2022 secara jelas mengatur bahwa bentuk insentif fiskal yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

Secara prosedural, pemberian insentif fiskal tersebut dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain (Pasal 103 ayat (3) UU No. 1/2022):

- a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
- c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pada tingkat implementatif, dasar pelaksanaan UU No. 1/2022 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP No. 35/2023). Secara khusus, ketentuan PP No. 35/2023 mengatur tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan kewajiban pajak maupun retribusi daerah. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2022 mengatur bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi, yang paling sedikit dapat berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Selain itu, ketentuan PP No. 35/2023 juga secara khusus mengatur kebijakan kemudahan perpajakan daerah dimana menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak daerah terutang atau utang pajak.

3. Aspek Sosio Legal Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pendekatan sosio legal merupakan kombinasi antara pendekatan rumpun ilmu sosial (termasuk ekonomi) dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, yang antara lain dapat berupa asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan (Wiratraman, 2016). Pendekatan sosio legal ini memposisikan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dimana Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum itu adalah persoalan manusia dan bukan hanya persoalan tekstual berupa pasal-pasal peraturan. Dalam upaya menciptakan keadilan di dalam masyarakat, maka studi sosio legal dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk melihat secara komprehensif konteks dari norma dan pemberlakuan hukum yang terkait (Purba, 2021).

Keberkaitan yang erat antara masyarakat baik dengan upaya pembangunan menuju negara kesejahteraan sosial (social welfare state) telah dituangkan ke dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara filosofis, konsep negara kesejahteraan sosial (social welfare state) sebagai tujuan bersama (eudaimonia) berakar dari pemahaman bahwa manusia sebagai bagian dari masyarakat (gesamtperson) menunjukkan adanya hubungan koeksistensi diantara

mereka melalui adanya hak dan kewajiban dalam suatu kehidupan bersama yang pada akhirnya menciptakan suatu kepentingan bersama.

Socrates dalam karyanya menjelaskan bahwa hubungan koeksistensial tersebut merupakan cikal bakal dari lahirnya polis, atau yang saat ini dikenal sebagai negara (Kusumohamidjojo, 2022). Lebih lanjut, Aristoteles menjelaskan bahwa dengan lahirnya polis sebagai suatu negara turut melahirkan adanya eudaimonia atau yang dikenal dengan tujuan atau kepentingan bersama yang menjadi dasar utama dalam pembentukan konstitusi sebagai dasar pendirian dari negara-negara modern yang dikenal saat ini (Kusumohamidjojo, 2022).

Secara teoritis, Hamilton, Madison dan Jay menjelaskan lebih lanjut bahwa keberadaan suatu konstitusi harus dianggap sebagai hukum fundamental (fundamental law) yang merupakan cerminan dari keinginan (intention) dari rakyatnya (Hamilton, Madison, & Jay, 1961). Atas dasar teoritis tersebut, maka suatu konstitusi secara substantif harusnya terdiri dari hak-hak positif dan hak-hak negatif, yang diantaranya termasuk hak-hak ekonomi masyarakat (Wikipedia, n.d.).

Dalam konteks pembangunan nasional suatu negara, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa keberadaan hukum di dalam masyarakat memiliki fungsi dalam pembangunan nasional sebagai suatu upaya serta grand design yang menitikberatkan pada dinamika perubahan di dalam masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan (Hakim, 2022). Keberadaan negara modern saat ini secara teoritis telah diatur secara global melalui Montevideo Convention, yang mengatur bahwa suatu negara terbentuk apabila telah memiliki masyarakat, wilayah, pemerintahan yang berwenang dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan negara lain (Munawaroh, 2023).

Mengacu pada uraian di atas, penjaminan hukum bagi masyarakat dari suatu negara bertumpu pada keberadaan konstitusi yang merupakan hukum fundamental (fundamental law) yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar penjaminan hak-hak rakyatnya, termasuk dalam hal penjaminan hak-hak ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, pengaturan dalam Montevideo Convention yang mensyaratkan adanya masyarakat dan pemerintahan sebagai bagian dari syarat didirikannya suatu negara juga mencerminkan pentingnya peranan masyarakat dan pemerintah dalam upaya pembangunan suatu negara secara berkelanjutan.

Dalam konteks penjaminan hak-hak ekonomi rakyat yang merupakan bagian dari hak masyarakat yang dijamin dalam suatu konstitusi, teori pembangunan ekonomi yang diuraikan oleh J.D. Hart menekankan bahwa partisipasi pemerintah di dalam aktivitas perekonomian dilaksanakan melalui pembentukan berbagai instrumen hukum yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi (Risnain, 2016). Dengan demikian, peranan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penjaminan hak

ekonomi rakyat mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam pembangunan perekonomian secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keberadaan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan perekonomian nasional tidak hanya diposisikan dalam kedudukannya sebagai konsumen, namun juga sebagai pelaku usaha, baik secara perorangan maupun kolektif melalui berbagai bentuk usaha yang saat ini dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia dituangkan ke dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Secara yuridis, ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut merupakan landasan hukum yang menguatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus dijalankan secara demokratis dengan mengacu pada UUD 1945 (*democratische rechstaat*). Hal ini juga lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa UUD 1945 adalah hukum fundamental dari segala bentuk regulasi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, keberadaan UMKM baik di dalam masyarakat maupun sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia saat ini dipengaruhi oleh keberadaan dari beberapa regulasi, yaitu UU No. 20/2008 dan UU No. 1/2022. Pengundangan UU No. 20/2008 merupakan bentuk tindak lanjut pengambilan kebijakan pemerintah atas ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan penyelenggaraan perekonomian atas demokrasi ekonomi, dimana UMKM dianggap merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang senantiasa seimbang, berkembang dan berkeadilan. Di sisi lain, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menekankan tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengendalikan jalannya perekonomian untuk kesejahteraan rakyatnya merupakan pengejawantahan dari ide negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*) (Purba, 2021).

Untuk mewujudkan hal tersebut, ketentuan UU No. 20/2008 telah mengatur secara khusus ketentuan yang menjamin UMKM atas pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Uraian dari pertimbangan dalam UU No. 20/2008 tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya perwujudan hak-hak masyarakat atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Dalam aspek sosiologis, keberadaan UMKM di dalam masyarakat juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam upaya pembangunan daerah maupun dalam upaya pembangunan nasional secara berkelanjutan. Secara teoritis, pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan stimulasi kegiatan ekonomi di dalam daerah tersebut (Miswar, Priantana, & Lianda, 2021). Suatu daerah dapat mengalami akselerasi pertumbuhan jika daerah tersebut memiliki potensi yang mampu mendorong pembangunan dan sektor-sektor lainnya (Cahyono & Wijaya, 2014).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai peningkatan output masyarakat dalam proses produksi barang dan jasa pada suatu daerah sehingga secara tidak langsung juga dapat menggambarkan indikasi peningkatan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Miswar, Priantana, & Lianda, 2021). Dengan demikian, laju pertumbuhan perekonomian masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan laju pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keberadaan UMKM sebagai bagian dari roda penggerak perekonomian dan upaya pembangunan nasional juga memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara melalui kontribusi penerimaan pajak pada tingkat nasional dan pajak serta retribusi daerah pada tingkat regional. Pada tingkat nasional, APBN periode tahun 2024 mencatatkan bahwa penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara dengan nilai sebesar Rp. 2.309,9 triliun, atau setara dengan 82% dari total pendapatan negara (Nugraha, Nurrahman, Saputri, Juliani, & Achmadi, 2024). Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak secara nasional masih sangat kecil yang disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk melakukan pembukuan dan administrasi perpajakan serta rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan nasional (pajakku.com, 2023).

Dari segi perpajakan dan retribusi daerah, pengundangan UU No. 1/2022 menggantikan pengaturan mengenai fiskal dan perpajakan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28/2009 sebagai bagian dari upaya harmonisasi pengaturan iklim berusaha di Indonesia melalui UU No. 11/2020 yang juga mengubah sebagian ketentuan dalam UU No. 23/2014.

Pengundangan UU No. 1/2022 dilandasi oleh ketentuan Pasal 18A ayat (2) jo. Pasal 23A UUD 1945, yang secara umum mengatur mengenai adanya kewajiban akan adanya hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang serta diperlukannya pengaturan undang-undang untuk pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa.

Kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat dicapai jika pembangunan dilaksanakan secara merata (Kuncoro, 2007). Untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dapat dilakukan secara merata, maka adanya peranan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting (Muchtholifah, 2010). Dengan demikian, pemberian otonomi kepada daerah diharapkan mampu untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat setempat (Akudugu, 2012).

Sebagai bagian dari pemberian otonomi ke daerah, pelaksanaan desentralisasi juga diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi karena akan memberikan pelayanan umum bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Zhang & Heng-Fu, 1998). Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ikeji, dimana desentralisasi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah (Ikeji, 2011).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Randinelli, 1989). Dengan demikian, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Marliyanti & Arka, 2014).

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen penerimaan PAD suatu wilayah seharusnya menjadi pilar utama kemandirian pembangunan suatu wilayah yang secara berkelanjutan juga dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian masyarakat yang positif di masa mendatang. Namun demikian, apabila kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak secara matang mempertimbangkan kemampuan perekonomian masyarakat, maka hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masa mendatang.

Mengacu pada uraian di atas, keberadaan UU No. 20/2008 dan UU No. 1/2022 telah secara umum mampu memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Baik UU No. 20/2008 maupun UU No. 1/2022 telah mengadopsi berbagai kebijakan yang pada prinsipnya dapat dipergunakan sebagai dasar hukum bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak maupun pajak daerahnya.

Adanya pencantuman aturan yang dapat menjadi landasan pemberian insentif fiskal bagi pelaku UMKM merupakan bentuk perwujudan dari ketentuan UUD 1945 dalam memastikan tercapainya demokrasi ekonomi sebagai prinsip dasar / hukum

fundamental (fundamental law) dari pelaksanaan perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Secara prinsip, seharusnya masyarakat dan pemerintah daerah memiliki kebijakan pajak aktif untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi dan sosialnya, sehingga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah harus menemukan ukuran yang memadai agar tidak menimbulkan bahaya terhadap prinsip ekonomi dan pasar dan sebuah lingkungan ekonomi yang menguntungkan (Juliarini, 2020). Ukuran dimaksud seharusnya dapat menjadi acuan dasar yang pada satu sisi dapat mendorong pertumbuhan UMKM sebagai bentuk perekonomian masyarakat dan pada sisi lain mengoptimalkan penerimaan PAD suatu wilayah.

Dari segi pengaturan, Pasal 102 ayat (1) UU No. 1/2022 telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola ketentuan pajak dan retribusi daerahnya dengan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi. Selain itu, ketentuan Pasal 101 ayat (2) jo. Pasal 103 ayat (3) UU No. 1/2022 juga memberikan landasan hukum implementatif pemberian insentif fiskal dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

Pada tingkat regional, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang bersumber dari penerimaan pajak daerah untuk periode tahun 2021 mencapai jumlah sebesar Rp. 67.433.015.393 dan realisasi penerimaan PAD yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah untuk periode tahun yang sama mencapai jumlah sebesar Rp. 10.124.330.691 (Badan Pusat Statistik, 2021). Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional, tingkat penerimaan PAD sebagaimana tersebut terpaut cukup jauh.

Ketimpangan ini selaras dengan uraian penelitian terdahulu terhadap kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan maupun tidak signifikan serta fluktuasi terhadap penerimaan PAD beberapa wilayah. Manalu, Lubis dan Prayogi menemukan bahwa belum adanya kebijakan insentif / keringanan pajak daerah dan retribusi daerah bagi UMKM mengakibatkan berfluktuasinya penerimaan PAD Kota Medan dalam periode 2013 – 2021, dengan penerimaan terendah pada tahun 2018 (Manalu, Lubis, & Prayogi, 2023). Selain itu, analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Lebong yang sangat fluktuatif, dimana penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 hanya mencapai 31,43% dari total PAD dan penerimaan retribusi daerah pada tahun yang sama hanya mencapai 2,88% dari total PAD (Mawaddah & Nazir, 2023).

D. SIMPULAN

Keberadaan UU No. 20/2008 dan UU No. 1/2022 dalam upaya menjamin hak pemberdayaan UMKM untuk mengembangkan usahanya dan memperluas lapangan

pekerjaan serta mendukung upaya pembangunan perekonomian nasional berkelanjutan telah secara jelas diatur, khususnya dalam hal adanya pengaturan pengecualian ataupun pemberian berbagai bentuk insentif fiskal bagi UMKM yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam teori hukum fundamental, keberlakuan dari UU No. 20/2008 dan UU No. 1/2022 telah dibuktikan sesuai dengan kebutuhan kerangka legislasi saat ini yang tetap mengacu pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dari negara Indonesia. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap PAD dari Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia per tahun 2021 yang masih tergolong cukup rendah menunjukkan masih adanya permasalahan yang kompleks peningkatan peranan UMKM dalam pembangunan perekonomian daerah. Belum optimalnya pertimbangan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi di berbagai wilayah serta masih terbatasnya kemampuan dan kesadaran masyarakat (termasuk pelaku UMKM) sebagai aspek yang berdampak pada sedikitnya kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdampak pada masih belum optimalnya efektivitas UU No. 1/2022 sebagai bagian dari reformasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang seharusnya mendorong pembangunan perekonomian daerah di seluruh wilayah Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Akudugu, J. A. (2012). Accountability in Local Government Revenue Management. *Journal Information and Knowledge Management*, 2(8), 22-33.
- Arifin, R., Ningsih, A. A., & Putri, A. K. (2021). The Important Role of MSMEs in Improving The Economy. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*, 24(6), 52-59. Retrieved from <https://seajbel.com/wp-content/uploads/2021/10/SEAJBEL24.ISU-6-883.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (2021). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved April 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzg3IzI=/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020, April). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Cahyono, A. S., & Wijaya, W. W. (2014, Maret). Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Sub Das Bengawan Solo Hulu. *Jurnal: Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(1), 32-43.
- Hakim, L. (2022). Securities Crowdfunding As A Financing Alternative For Micro Business In Perspective Legal Theory of Development. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32-41. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.4578>
- Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. (1961). *The Federalist Papers*. New American Library.

- Ibrahim, I. (2018, April). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2026). *Gorontalo Development Review*, 1(1), 44-58.
- Ikeji, C. C. (2011). Politics of Revenue Allocation in Nigeria: A Reconsideration of Some Contending Issues. *Sacha Journal of Policy and Strategic Studies*, 1(1), 121-136.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1-10. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>
- Kamar Dagang Indonesia. (2024). Data Statistik UMKM Indonesia. Retrieved from Situs Resmi KADIN: [https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202023%20pelaku%20usaha,%25\)%20dari%20total%20tenaga%20kerja.](https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202023%20pelaku%20usaha,%25)%20dari%20total%20tenaga%20kerja.)
- Kuncoro, H. (2007). Kausalitas antara Penerimaan, Belanja, dan PDRB Pada Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 12(3). <https://doi.org/10.20885/ejem.v12i3.376>
- Kusumohamidjojo, B. (2022). *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*. Bandung: Yrama Widya.
- Lutfiyah. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 4(2), 204-213. <https://doi.org/10.26740/jepk.v4n2.p204-213>
- Manalu, S. P., Lubis, H., & Prayogi, O. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 173-191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Marliyanti, D. S., & Arka, S. (2014). Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(6), 265-271.
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023, April). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329-1338. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3 ed.). Sage Publications, Inc.
- Miswar, Priantana, R. D., & Lianda, P. Y. (2021, Juni). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(3), 153-169.

- Muchtholifah. (2010). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-10.
- Munawaroh, N. (2023, May). Unsur Berdirinya Negara. Retrieved from Klinik Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-berdirinya-negara-1t62518327e2b93>
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah. (2022). Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62-87. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>
- Nugraha, R., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)*, 2(2), 80-93. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1113>
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145-158. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Purba, M. (2021). Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 235-261. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3018>
- Randinelli. (1989). Analyzing Decentralization Policies in Developing Countries: A Political-Economy Framework. *Journal of Political Economy*.
- Risnain, M. (2016). The Improvement of Nation's Competitiveness Through Reformation of Law Development In Actualizing the Welfare State Idea. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(3), 291-304. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/146>
- Rosa Kasih, M. W., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869-11876. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4332>
- Santika, E. F. (2023, 10 09). Ini Beda Kontribusi UMKM dan Perusahaan Besar di RI, Thailand dan Singapura. Retrieved from katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/09/ini-beda-kontribusi-umkm-dan-perusahaan-besar-di-ri-thailand-dan-singapura>
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005, Juli). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(1), 9-18.
- Shandy, N. A., & Wardhana, A. F. (2022). Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 94-114.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke-Tiga (Vol. 8)*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Undang-Undang Cipta Kerja: Strategi UMKM Menghadapi Tantangan Global. (2021). In Rakhmindyarto, H. Amir, N. Kusumaningsih, & D. Setyawan (Eds.), *Omnibus Cipta Kerja Harapan Menata Masa Depan* (pp. 53-62). Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Wikipedia. (n.d.). Negative and Positive Rights. Retrieved from wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_and_positive_rights
- Wiratraman, H. P. (2016). *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*.
- Zhang, T., & Heng-Fu, Z. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics*, 67, 221-240.